

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



### PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No. 3, KM. 5, Serang – 42123

Telp / Fax No. (0254) 214085 - 214855

E-mail : [ptun.serang@gmail.com](mailto:ptun.serang@gmail.com)

**KATA PENGANTAR**


Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Tahunan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 15 Desember 2019 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu satu tahun.

Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini dan terpeliharanya Lembaga Yudikatif ( Mahkamah Agung) sebagai *pilot project* Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya Laporan Tahunan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas di tahun lalu dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana dan Program Kerja 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka peningkatan kinerja menuju terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI umumnya serta Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang khususnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna menyempurnakan Laporan Tahunan ini.

**KETUA,**



**H. SULARNO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19550110 197703 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
a) Kebijakan Umum Peradilan.....	1
b) Visi dan Misi.....	1
c) Rencana Strategis.....	2
<b>BAB II KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER DAN TUN 5</b>	
<b>A. KEADAAN PERKARA.....</b>	<b>5</b>
❖ Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	8
❖ Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
❖ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	8
❖ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	8
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA.....</b>	<b>8</b>
❖ Jumlah sisa perkara yang diputus.....	8
❖ Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu .....	8
❖ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali .....	8
<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikat ISO Pengadilan) 8</b>	
❖ Posbakum.....	9
❖ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	9
❖ Perkara Prodeo.....	9
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....</b>	<b>11</b>
❖ Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.....	11
❖ Mutasi .....	13
❖ Promosi.....	13
❖ Pensiun.....	13
❖ Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	14

<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>17</b>
	A. <i>PENGELOLAAN KEUANGAN</i> .....	17
	B. <i>PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA</i> .....	18
	C. <i>PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI</i> .....	20
	❖ Implementasi e-court di lingkungan Peradilan MILTUN.....	21
	❖ Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan MILTUN.....	22
<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>24</b>
	❖ Akreditasi Penjaminan Mutu.....	24
	❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	24
	❖ Inovasi Pelayanan Publik.....	25
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN.....</b>	<b>26</b>
	A. Internal.....	26
	B. Evaluasi.....	27
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>28</b>
	A. Kesimpulan.....	28
	B. Rekomendasi.....	28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **a. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat evaluasi hasil kerja pemetaan masalah dan pemecahan masalah tahun 2019.

#### **b. VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung.

**Misi** : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 3 misi sebagai fokus program kerjanya:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

**c. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Rencana Strategis 2019 – 2024 Mahkamah Agung RI, dan setiap tahun telah dilakukan Reviu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan ( Ketua / Hakim / Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat langkah – langkah strategis sebagai berikut :

1. Merencanakan dan menyusun Program Kerja.  
Program Kerja pada dasarnya meliputi tugas pokok dan fungsi.
2. Merencanakan dan menyusun Pembagian Tugas (*Job Description*) yaitu membagi tugas pokok organisasi ke seluruh Sub Bagian dan staf untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan dan menerbitkan suatu keputusan dengan menunjuk masing-masing hakim menjadi Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/080/SK/VII/2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*.
4. Penyelesaian perkara maksimal dalam waktu 5 bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, lembaga lain maupun di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sendiri yang dilaksanakan secara rutin melalui rapat pembinaan sebulan sekali dan rapat terbatas sesuai kebutuhan oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris.

6. Melakukan pembaruan sistem Peradilan yang berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana cetak biru (*blue print*) yang dibuat Mahkamah Agung.
7. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah mempunyai website menggunakan situs berdomain *go.id* dengan Home Page: [www.ptun-serang.go.id](http://www.ptun-serang.go.id), Selain sebagai bentuk tindaklanjut pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 03/DjMT/SE/X/2012 tentang Informasi Yang Wajib Ditampilkan pada Website serta Penggunaan Aplikasi SIKEP serta SIPP PTUN di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantu kelancaran tugas sehingga Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan dapat teraplikasi. Sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. W2-TUN7/418/HM.02.3/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Admin TI Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka telah dibentuk tim website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas mengelola website guna memberikan pelayanan keterbukaan informasi dan sekaligus membantu kelancaran tugas peradilan dalam melaksanakan Asas Peradilan Beracara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Berkeadilan.
8. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi tentang kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada masyarakat luas melalui media, Ketua Pengadilan telah menunjuk petugas kehumasan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang bertugas untuk melakukan kegiatan komunikasi secara sistematis dalam membangun citra positif pengadilan.
9. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.
10. Mengadakan inventarisasi jumlah data Pegawai (*bezetting*) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (*bezetting*) dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

11. Menyusun daftar Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap tahun.
12. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas gedung (pengadaan meubelair, kendaraan dinas, AC, alat pengolah data/komputer, meja kerja, meja sidang, kursi kerja, kursi sidang majelis) dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## **BAB II**

### **KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER DAN TUN**

#### **A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITUN**

Yang menjadi dasar hukum tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pimpinan pengadilan terdiri dari seorang Ketua.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1993 Nomor : KMA/012/SK/III/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disebutkan :

Pasal 1:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 5 :

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dari :
  - a. Sub Kepaniteraan Muda Perkara
  - b. Sub Kepaniteraan Muda Hukum
  - c. Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan

- 2) Masing-masing Sub Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada ayat 1 dipimpin oleh Panitera Muda sebagai Kepala Sub Kepaniteraan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Pasal 1 :

- 1) Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pembantu Pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2) Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 5 :

- 2) Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
  - b. Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Umum Dan Keuangan

**Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah disusun berdasarkan Tupoksi masing-masing bagian. Dan telah disahkan dengan sertifikat ISO 9001 : 2015. Adapun Standard Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hakim berjumlah 6 terdiri dari :
  1. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
  2. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
  3. Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
  4. Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik
  5. Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014
  6. Pemeriksaan Sengketa Atas Dasar Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Muda Perkara berjumlah 31 terdiri dari :
  1. Penerimaan Gugatan

2. Pendaftaran Gugatan
  3. Penanganan Register Perkara Gugatan
  4. Pemberitahuan Putusan Perkara Gugatan
  5. Penerimaan Perkara Permohonan
  6. Pendaftaran Perkara Permohonan
  7. Penanganan Register Perkara Permohonan
  8. Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama
  9. Penerimaan Perkara Banding
  10. Pendaftaran Perkara Banding
  11. Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding
  12. Pencabutan Perkara Banding
  13. Pengiriman Berkas Perkara Banding
  14. Penerimaan Perkara Kasasi
  15. Pendaftaran Perkara Kasasi
  16. Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Kasasi
  17. Pencabutan Perkara Kasasi
  18. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi
  19. Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali
  20. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali
  21. Penerimaan Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori PK Perkara PK
  22. Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali
  23. Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali
  24. Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
  25. Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perkara
  26. Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perkara
  27. Penerimaan Permohonan Eksekusi
  28. Pendaftaran Permohonan Eksekusi
  29. Penetapan Eksekusi
  30. Penanganan Register Gugatan/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali
  31. Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Kepaniteraan Perkara.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Muda Hukum berjumlah 11 terdiri dari :
    1. Pengelolaan Surat Dinas
    2. Pengelolaan Surat Keluar
    3. Pembuatan Laporan Bulanan
    4. Pembuatan Laporan Triwulan

5. Pembuatan Laporan Triwulan
6. Pembuatan Laporan Semester
7. Pengelolaan Pembuatan Laporan Tahunan
8. Pengelolaan Penanganan Meja Pengaduan
9. Pengelolaan Meja Informasi
10. Pengelolaan Berkas In Aktif
11. Pengelolaan Surat Kuasa Atau Surat Kuasa Khusus

- ❖ *Keadaan Perkara Tingkat Pertama* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 79 (enam puluh sembilan) dengan rincian: 64 (enampuluh empat) perkara gugatan, 5 (lima) perkara Keterbukaan Informasi Publik dan 10 (sepuluh) perkara fiktif positif;;
- ❖ *Keadaan Perkara Tingkat Banding* pada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara Banding;
- ❖ *Keadaan Perkara Tingkat Kasasi* pada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) perkara Kasasi;
- ❖ *Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali* pada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) perkara *Peninjauan Kembali*;
- ❖ *Keadaan Perkara Eksekusi* pada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 4 (empat) perkara;

## **B. PENYELESAIAN PERKARA**

- ❖ *Jumlah sisa perkara yang belum diputus* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara;
- ❖ *Jumlah perkara yang diputus kurang dari 3 (tiga) bulan* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara;
- ❖ *Jumlah perkara yang diputus 3 (tiga) s.d. 5 (lima) bulan* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 16 (enam belas) perkara;
- ❖ *Jumlah perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tahun 2019 sebanyak 13 (tiga belas) perkara;

**C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2015 yang sebelumnya telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2008. Pengadilan Tata Usaha Negara telah melalui tahapan – tahapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia. Dimulai dari sosialisasi ISO 9001 : 2015 hingga Audit yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia;

❖ **POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)**

Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melayani :

- Pemberian Informasi dan Konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan ;
- Pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penjamin dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara professional ;
- Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara ;
- Melayani beracara secara Cuma-Cuma / prodeo.

Anggaran untuk pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum telah disediakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (005.05) Program Penyelesaian Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara. Anggaran Posbakum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebesar 40.750.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 31.800.000,- (Tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisa Rp. 8.950.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah) terserap 78,04%

❖ **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung sidang Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan dikarenakan alasan jarak,

transportasi dan biaya. Untuk saat ini sidang keliling belum tersedia layanan sidang keliling pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

❖ ***Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)***

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang biaya tersebut dibiayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.I Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Anggaran layanan perkara Prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebesar Rp. 450.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- dikarenakan tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara prodeo.

**BAB III****SUMBER DAYA MANUSIA**❖ *Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan*

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan pada tahun 2019, telah diikuti beberapa Pendidikan/Pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Komposisi SDM berdasarkan *Kepangkatan/Golongan/Pendidikan* sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	H. SULARNO, S.H., M.Si. NIP. 19550110 197703 1 001	Pembina Utama Madya ( IV/d )	Ketua/Hakim Utama Muda
2.	HENRIETTE S. PUTUHENA, SH., MH. NIP. 19560619 198703 2 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Wakil Ketua/ Hakim Utama Muda
3.	ANDRY ASANI, SH., MH. NIP. 19710409 199603 1 001	Pembina Tk. I ( IV/b)	Hakim Madya Muda
4.	ELIZABETH IEHL TOBING, SH, M.Hum. NIP. 19760705 200003 2 002	Pembina ( IV/a)	Hakim Madya Pratama
5.	INDRA KESUMA NUSANTARA, SH. NIP. 19650419 199903 1 004	Pembina ( IV/a)	Hakim Madya Pratama
6.	H. ERI ELFI RITONGA, SH., MH. NIP.19691015 199203 1 014	Pembina ( IV/a)	Hakim Madya Pratama
7.	MUHAMMAD FERRY IRAWAN, SH., MH. NIP. 19771119 200312 1 002	Penata Tk.I ( III/d)	Hakim Pratama Utama
8.	ELFIANY, SH., M.Kn. NIP. 19771007 200312 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama
9.	SYAFAAT, SH., MH., MM. NIP. 19750704 200502 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
10.	SUDARSONO, SH., MH.	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama

	NIP.19760503 2006041 004		
11.	MEITA S MERLY LENGKONG,SH NIP. 19820518 200604 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
12.	ANDI FAHMI AZIS, SH. NIP. 19800530 200604 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
13.	M. IKBAR ANDI ENDANG, SH.,MH. NIP. 19800811 200704 1002	Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pratama Utama
14.	JIMMY RIYANT NATAREZA, SH., MH. NIP.19801225 200805 1 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
15.	RETNO ARIYANI, SH. NIP. 19840307 200805 2 002	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
16.	AGUS ABDUR RAHMAN, SH., MH. NIP. 19820802 200904 1 002	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
17.	YUSTIKA HARDWIANDITA, SH. NIP.19861018 200904 2 004	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya
18.	SUWARNA, SH., MH. NIP. 19600229 198211 1 001f	Pembina TK.I (IV/b)	Panitera
19.	MORIS FERNANDO HENDRANATA, SH. NIP. 19741019 199803 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris`
20.	Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, SH., MH. NIP. 19691005 199203 2 006	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum
21.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, SH. NIP. 19731012 200003 1 003	Penata TK.I (III/d)	Panmud Perkara
22.	ANDREAS ASES, SH., MH. NIP. 19780127 200104 1 001	Penata TK.I (III/d)	Ka. Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
23.	TAUFIK RAHMAN, S.Sos., MM. NIP. 19780905 200604 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub Bag Umum & Keuangan
24.	SUFI ARYANI, SE. NIP. 19870925 200912 2 004	Penata (III/c)	Ka. Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
25.	Hj. ERINA SORAYA, SH., MH. NIP. 19660917 199303 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti

26.	SOPIAH, SH NIP. 19750715 199903 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti
27.	WIRDAYATI, A.Md. NIP. 19710603 199903 2 002	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
28.	ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON, SH., MH. NIP. 19880215 201212 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti
29.	HAMBALI, SH., MH. NIP. 19881211 201212 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti
30.	DIAN KUSPRIYATNO, SH. NIP. 19890810 201403 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Kepaniteraan Perkara
31.	SEKAR ANNISA, SH. NIP. 19941109 201712 2 003	Penata Muda (III/a)	PNS / CAKIM
32.	PERINA NUR ASSYIFA, S.I.P. NIP.19891015 201903 2 004	Penata Muda (III/a)	CPNS / Analis Kepegawaian Ahli Pertama
33.	JIMMY FERNANDO DAPOT SIANTURI, S.H. NIP. 19870714 201903 1 005	Penata Muda (III/a)	CPNS / Analis Perkara Peradilan

❖ **Mutasi**

Mutasi terhadap para pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2019 ini terdapat mutasi masuk, yakni :

1. H. Sularno, S.H., M.Si.
2. Henriette S. Putuhena, S.H., M.H.
3. Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.
4. Retno Ariyani, S.H.
5. Yustika Hardwiandita, S.H.

Mutasi keluar yakni :

1. Dr. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.
2. Taufik Perdana, S.H., M.H.
3. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.

❖ **Promosi**

Terdapat 1 (satu) orang pegawai yang mendapatkan promosi pada tahun 2019 sebagai berikut :

- Sekar Annisa, S.H. CPNS/Cakim ke PNS/Cakim

❖ **Pensiun**

Terdapat 1 (satu) orang yang pensiun meninggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu ;

- Moris Fernando Hendranata, S.H.

❖ **DIKLAT Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial**

Untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial serta dalam rangka melakukan Pembinaan, Pengelolaan terhadap Sumber Daya Manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan Staf untuk mengikuti pendidikan /pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Daftar Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Pendidikan/Pelatihan yang diikuti SDM Teknis Yudisial :

Nama	Jenis Pelatihan	Tanggal
- Andry Asani, S.H., M.H.	Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	13 s/d 15 Februari 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Efri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.</li> <li>• Elfiany, S.H.,M.Kn.</li> <li>• Meita Sandra Merly Lengkong, S.H.</li> </ul>	Training Of Mentor II Gelombang I Program PPC Terpadu Lingkungan Peraturan Seluruh Indonesia	3 s/d 7 Maret 2019
- Andry Asani, S.H., M.H.	Bimbingan Hakim Tata Usaha Negara	3 s/d 5 April 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Adria Ikhsan, S.H.</li> <li>• Aditya Permana Putra, S.H.</li> <li>• Adillah Rahman, S.H.</li> <li>• Dessy Cristi, S.H.</li> <li>• Aryani Widhiastuti, S.H.</li> <li>• Bernadette Febriyanti, S.H.</li> <li>• Dita Dwi Arisandi, S.H.</li> <li>• Muhammad Amin Putra, S.H.</li> <li>• Febriansyah Rozarius, S.H.</li> </ul>	Pendidikan dan Pelatihan II Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan III Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	24 Maret s/d 21 April 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Sularno, S.H., M.Si.</li> <li>• Andry Asani, S.H., M.H.</li> </ul>	Diklat Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Upaya Administratif dan Sengketa ASN	8 s/d 12 Juli 2019

<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Efri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.</li> <li>• Elfiany, S.H.,M.Kn.</li> <li>• Meita Sandra Merly Lengkong, S.H.</li> </ul>	Training Of Mentor III Gelombang I Program PPC Terpadu Lingkungan Peratun Seluruh Indonesia	21 s/d 24 Juli 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Adria Ikhsan, S.H.</li> <li>• Aditya Permana Putra, S.H.</li> <li>• Adillah Rahman, S.H.</li> <li>• Dessy Cristi, S.H.</li> <li>• Aryani Widhiastuti, S.H.</li> <li>• Bernadette Febriyanti, S.H.</li> <li>• Dita Dwi Arisandi, S.H.</li> <li>• Muhammad Amin Putra, S.H.</li> <li>• Febriansyah Rozarius, S.H.</li> </ul>	Pendidikan dan Pelatihan III Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan III Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	4 Agustus s/d 15 September 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekar Annisa, S.H.</li> </ul>	Pogram Pendidikan dan Pelatihan III Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan III Lingkungan Peratun Seluruh Indonesia	4 Agustus s/d 15 September 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Ferry Irawan, S.H.,M.H.</li> <li>• Jimmy Riyant Natareza, S.H.,M.H.</li> </ul>	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 s/d 16 November 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• H. Sularno, S.H., M.Si.</li> <li>• Andry Asani, S.H., M.H.</li> <li>• H. Efri Elfi Ritonga, S.H.,M.H.</li> </ul>	Pelatihan Teknis Fungsional Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	25 s/d 30 November 2019

***Pendidikan/Pelatihan yang diikuti SDM Non Teknis Yudisial***

<b>Nama</b>	<b>Jenis Pelatihan</b>	<b>Tanggal</b>
• Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Diklat Bendahara Penerimaan Tahun 2019	3 s/d 6 Maret 2019
• Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Seminar dan Pelatihan Teknis Penggunaan E-Katalog LKPP dengan tema “ Proses Belanja Efisien Melalui E-Purchasing E-Katalog Online Shop LKPP 2019	23 April 2019
• Dian Kuspriyanto, S.H.	Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara	24 s/d 26 Juli 2019

• Perina Nur Assyifa, S.Ip.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Mahkama Agung RI Tahun 2019 di Kementerian Sosial	1 s/d 14 September 2019
• Moris Fernando Hendranata, S.H.	Bimbingan Teknis Pembinaan Perencanaan Teknis Keciaptakarya di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten	27 Agustus 2019
• Elvina R. Tampubolon, S.H.,M.H. • Sopiah, S.H.	Bimbingan Teknis Perpajakan	12 September 2019
• Taufik Rahman, S.Sos., M.M.	Diklat Bendahara Pengeluaran 2019	13 s/d 18 Oktober 2019
• Jimmy Fernando Dapot Sianturi, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Mahkama Agung RI Tahun 2019	4 s/d 28 Desember 2019
• Andreas Ases, S.H.,M.H.	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Laporan Keuangan Satker 2019	3 Desember 2019

**BAB IV****PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI****A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

- **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI**

Realisasi Anggaran bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar : Rp. 7.243.703.453,-

**a) Belanja Pegawai**

Pagu	Rp. 6.200.199.000,-
Realisasi	Rp. 5.642.945.807,-
Sisa	Rp. 557.253.193,-

**b) Belanja Barang**

Pagu	Rp. 1.523.351.000,-
Realisasi	Rp. 1.467.943.646,-
Sisa	Rp. 55.407.354,-

**1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Realisasi Anggaran bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar : Rp. 133.000.000,-

**a) Belanja Modal**

Pagu	Rp. 133.000.000,-
Realisasi	Rp. 132.814.000,-
Sisa	Rp. 186.000,-

**2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)**

Realisasi Anggaran bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp. 31.800.000,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 40.750.000,-, sisa anggaran sebesar Rp. 8.950.000,-.

**a) Belanja Barang**

Pagu	Rp.	40.750.000,-
Realisasi	Rp.	31.800.000,-
Sisa	Rp.	8.950.000,-

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
51	Belanja Pegawai	6.200.199.000	5.642.945.807	91.01%	557.253.193	8.99 %
52	Belanja Barang	1.523.351.000	1.467.943.646	96.78%	55.407.354	3.22%
53	Belanja Modal	133.000.000	132.814.000	99,86%	186.000	0.14%
Jumlah		7.856.550.000	7.243.703.453	92.20%	612.846.547	7.80%

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Sarana dan Prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut SIMAK-BMN.

❖ **Sarana dan Prasarana Gedung**

a. *Pengadaan*

Terdapat pengadaan pada Tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop sebanyak 8 (delapan) unit.
2. Pengadaan CCTV sebanyak 5(lima) unit.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Laptop	8	Unit	Tercatat di SIMAK-BMN
2.	Pengadaan CCTV	5	Unit	Tercatat di SIMAK-BMN

b. *Pemeliharaan*

Tahun 2019 terdapat pemeliharaan terhadap Sarana dan Prasarana Gedung.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Komputer	14	Unit	
2.	Laptop	20	Unit	
3.	Printer	10	Unit	
4.	AC Kaset	7	Unit	
5.	AC Split	18	Unit	
6.	CCTV	11	Unit	
7.	Scanner	3	Unit	
8.	Kendaraan Roda 4 (empat)	4	Unit	
9.	Kendaraan Roda 2 (dua)	2	Unit	
10	Genset	1	Unit	

c. *Penghapusan*

Pada Tahun 2019 belum ada penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung, hal ini dikarenakan Barang Milik Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang tercatat di SIMAK-BMN masih dalam kondisi baik sehingga belum ada sarana dan prasarana gedung yang dihapus.

d. *Hibah*

Pada Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai barang-barang Hibah Langsung dari perorangan yang sudah didaftarkan di DJPB (*Direktorat Jenderal Perbendaharaan*) untuk meminta *Nomor Register*, sebagai mana terlampir :

NO	NAMA	NPHB	BAST	KETERANGAN
1	Musollah	W2.TUN7/1624/ PL.07/XI/2019 tertanggal 20 November 2019	W2.TUN7/1627/PL.0 7/XI/2019 tertanggal 20 November 2019	Nomor Register belum ada
2.	Barang- barang Inventaris Kantor	W2.TUN7/190/P L.07/I/2019 tertanggal 28 Januari 2019	W2.TUN7/191/PL.07/ I/2019 tertanggal 28 Januari 2019	Nomor Register belum ada

3	Meja Resepsionis	W2.TUN7/239/P L.07/II/2019 tertanggal 04 Februari 2019	W2.TUN7/221/PL.07/ II/2019 tertanggal 04 Februari 2019	Nomor Register 2PR1G61A
---	---------------------	---	--	-------------------------------

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### a) Perangkat Keras

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki perangkat keras (*hardware*) yang secara khusus digunakan untuk mengelola Teknologi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

#### b) Perangkat Lunak

Semenjak berdirinya Pengadilan Tata usaha Negara Serang sebagai pelayan publik (*pubic server*) diwajibkan secara proaktif menerapkan teknologi informasi dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi pengadilan yang didasarkan pada SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai referensi tentang keterbukaan informasi di pengadilan. Dalam penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan putusan), bahkan bagi internal aparat Peradilan Tata Usaha Negara sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti : Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan atau aturan Kebijakan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dan secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin modern dan berkembang pesat oleh karenanya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya dalam mengolah informasi. Melihat pentingnya penerapan informasi ke publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerapkan informasi yang salah satunya melalui portal / website. Pada PTUN Serang telah memiliki website resmi dengan alamat website <http://ptun-serang.go.id>. Dengan adanya

website ini publik bisa mendapatkan informasi yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- ❖ *e-court* dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 454), maka terjadi perubahan besar dalam penanganan perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, baik dalam administrasi perkara maupun hukum acaranya. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 ini selain merupakan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, juga merupakan perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 pada point 10 berupa “mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu”. Dengan adanya Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan perkara (*e-Court*), maka administrasi perkara dan pemeriksaan perkara menjadi semakin mudah, murah, transparan dan berkeadilan.
  - Keuntungan Menggunakan *e-court* adalah Administrasi Perkara lebih cepat, mudah dan transparan Dengan *e-Court*, Pendaftaran Perkara dapat dilakukan secara elektronik dari manapun, sehingga tidak perlu lagi datang bolak-balik ke Pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara. Pembayaran Panjar Biaya Perkara juga dapat dilakukan secara fleksibel pada Bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau SMS Banking. Pengelolaan biaya perkara juga menjadi semakin transparan dan pasti.
  - Biaya perkara lebih murah Dengan *e-court*, biaya penanganan perkara lebih murah, karena disamping biaya Panggilan Sidang menjadi sangat murah, para pihak berperkara juga tidak perlu terlalu sering mengeluarkan banyak biaya untuk datang ke Pengadilan. Demikian juga salinan Putusan dan Penetapan akan secara otomatis disediakan oleh aplikasi *e-court* secara cuma-cuma.
  - Pendokumentasian Administrasi Perkara dan Persidangan yang lebih baik dengan *e-court*, maka pengarsipan perkara menjadi

lebih mudah dan aman, sehingga memudahkan para pihak berperkara untuk memperoleh dokumendokumen perkaranya, apabila sewaktu-waktu membutuhkannya.

- Penggunaan Aplikasi e-court yang sangat mudah aplikasi e-court disusun secara sederhana sehingga mudah digunakan (user friendly) oleh para pihak berperkara. Disamping itu, juga disediakan Buku Panduan e-court dalam apliasi e-court dan adanya narahubung (help desk / Satgas) yang akan memberi petunjuk bagi para pihak dalam penggunaan aplikasi e-court.
- ❖ SIPP dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik karena Dalam rangka mewujudkan Peradilan *modern* berbasiskan Teknologi Informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana tertuang dalam **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011**, maka Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan Aplikasi yang menunjang modernisasi lembaga Peradilan yang salah satunya ialah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Mengingat akan pentingnya dasar hukum (payung hukum) dalam pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka Mahkamah Agung menerbitkan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 71/KMA/SK/IV/2019**. Adapun terkait perihal otorisasi penggunaan dan tata kelola Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menjalankan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan telah di upgrade SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menjadi Versi 3.2.0-2.
- ❖ Audio Text Recording (ATR)  
Sistem ini bernama Audio to Text Recording (ATR). Sistem ini mengubah suara menjadi text, sehingga mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan, selain mengubah suara menjadi teks, sistem juga bisa merekam suara yang diperuntukan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Salah satu manfaat penggunaan ATR ini yakni untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau panitera pengganti (PP). Inovasi ATR merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan juga Surat Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Dengan adanya ATR ini, selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

❖ E- SKUM

Aplikasi electronic Surat Kuasa Untuk Membayar adalah aplikasi bagi pencari keadilan melakukan penghitungan atau menaksir sendiri panjar biaya perkara, setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara dan menyetor panjar biaya perkara dengan menggunakan mesin EDC atau ATM BRI dan tidak perlu bolak balik ke bank dan pengadilan. Namun untuk saat ini, aplikasi E SKUM belum dapat digunakan dikarenakan aplikasi ini masih menggunakan penghitungan panjar biaya perkara dari Peradilan umum, sedangkan untuk penghitungan panjar biaya perkara dari Peradilan Tata Usaha Negara belum dikembangkan oleh pembuat aplikasi yang berasal dari PN Pekanbaru.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### ❖ **AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2015 yang sebelumnya telah memiliki Sertifikasi ISO Pengadilan versi 9001 : 2008. Pengadilan Tata Usaha Negara telah melalui tahapan – tahapan untuk mendapatkan sertifikasi ISO yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia. Dimulai dari sosialisasi ISO 9001 : 2015 hingga Audit yang dilaksanakan oleh PT. TUV Nord Indonesia.

Pada Tahun 2019 PTUN Serang mendapat Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

#### ❖ **PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan lain pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018 tentang ***Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*** menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan, Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat

terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilmiltun. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik *front office* maupun *back office* saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan tata usaha Negara serang yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

#### ❖ INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik Excellent Service yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima / *excellent service* kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum dan juga memberikan kemudahan pelayanan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pelayanan terpadu terdiri dari 5 (lima) Meja Layanan Publik (Informasi dan Pengaduan), 3 (tiga) Meja Layanan Perkara, 1 (satu) Ruang khusus Posbakum dan Media Center sebagai pusat informasi publik. Pelayanan Publik Terpadu ini juga didukung penerapan teknologi informasi dengan adanya aplikasi/software yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Tata Usaha Negara Serang seperti Aplikasi *e-Attendance* (Daftar Hadir Persidangan), Aplikasi MOSI (Monitor Informasi), Aplikasi Tata Persuratan, Aplikasi Case Database (Database Perkara) dan aplikasi resmi Mahkamah Agung.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **A. INTERNAL**

Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
- b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
- d. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
- e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
- f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2-TUN7/410/PS.00/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;
- h. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim senior sebagai koordinator Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
- i. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- j. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian, Hakim dan Panitera Pengganti.

- k. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan lebih diaktifkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2019

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1	HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H.,M.H. NIP. 19560619 198703 2 001	WAKIL KETUA	Koordinator Hakim Pengawas Bidang
2	ANDRY ASANI, S.H.,M.H. NIP. 19710409 199603 1 001	HAKIM	Wakil Koordinator Hakim Pengawas Bidang
3	ANDI FAHMI AZIS, SH. NIP. 19800530 200604 1 007	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara
4	SYAFAAT, SH.,MH.,MM. NIP. 19750704 200502 1 001	HAKIM	Pengawas Bidang PTIP
5	H. ERI ELFI RITONGA , SH.MH. NIP. 19691015 199203 1 014	HAKIM	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan
6	JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH. NIP.19801225 200805 1 001	HAKIM	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
7	MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH. NIP. 19820518 200604 2 001	HAKIM	Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

## B. EVALUASI

Terhadap kinerja pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melayani para pencari keadilan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyesuaikan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI khususnya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dalam program kerja tahun 2019.
3. Dalam melaksanakan program kerja ditunjang dengan biaya dari DIPA Tahun Anggaran 2019.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mengadili sengketa TUN telah selesai dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
5. Penyerapan Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Kegiatan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan Pejabat Struktural serta oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
7. Hasil pengawasan intern secara berkala dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan pelaporan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kesekretariatan maupun Kepaniteraan, pelaporan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Dirjen Badilmiltun dan Mahkamah Agung RI melalui email dan dikirim langsung atau melalui pos

### **B. REKOMENDASI**

1. Perlu penambahan Panitera Pengganti, sejumlah 2 (dua) orang, saat ini jumlah Panitera Pengganti hanya ada 5 (lima) orang, sedangkan jumlah Hakim 14 (empat belas) orang dan jumlah perkara semakin banyak dan semakin bervariasi.

2. Perlu penambahan staf Sub Kepaniteraan Muda Hukum sejumlah 2 (dua) orang, saat ini Sub Kepaniteraan Muda Hukum hanya ada 1 (satu) orang staf yang melaksanakan tugas pelaporan dan pengarsipan berkas *in aktif*.
3. Perlu penambahan staf Sub Bagian Kepegawaian sejumlah 3 (tiga) orang, saat ini Sub Bagian Kepegawaian tidak memiliki staf, administrasi kepegawaian, kearsipan kepegawaian, dalam pangkat dan pranata komputer kepegawaian (SIKEP), tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana dibantu 1 (satu) orang PPNPN.
4. Perlu penambahan staf Sub Bagian Umum dan Keuangan sejumlah 6 (enam) orang staf, saat ini Sub Bagian Umum tidak memiliki staf, untuk Administrasi Umum, Kerumahtanggaan, Aplikasi Persediaan, pembuatan daftar gaji, penataan administrasi keuangan, Rekonsiliasi BMN, Penata Perpustakaan, Petugas Persidangan, tugas tugas sub bagian Umum dan Keuangan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang PPNPN, 1 (satu) orang Panitera Pengganti diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
5. Perlu penambahan staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan sejumlah 4 (empat) orang, untuk, Perencanaan Strategis, Perencanaan Kerja, Perencanaan Anggaran, pengelolaan Teknologi Informasi, Aplikasi berbasis Web maupun Aplikasi non Web, pengelolaan Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK BMN, penyelesaian Pelaporan Tahunan, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan, laporan Barang Milik Negara (BMN), saat ini Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan tidak memiliki staf, semua tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang PPNPN dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.
6. Perlu penambahan fasilitas alat pengolah data untuk menunjang tugas sehari-hari yaitu scanner, kamera, CCTV, Sound System.
7. Perlu kendaraan roda 2 (dua) sejumlah 6 (enam) unit, masing-masing untuk Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Jurusita dan untuk kendaraan operasional sehari-hari.

8. Agar penyerapan Anggaran DIPA dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sebaiknya aturan tata cara penggunaannya ditetapkan secara jelas.